



**PENETAPAN**  
Nomor 229/dt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**



Halaman 1 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. 6406071306020002, tempat dan tanggal lahir Respen Tubu, 13 Juni 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta,



Halaman 2 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau,  
Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK. 6406024302030001, tempat dan tanggal lahir  
Malinau, 03 Februari 2003 (umur 21 tahun), agama  
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah  
tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,



Halaman 3 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi  
di muka sidang;



Halaman 4 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 229/dt.P/2024/PA.Tse, tanggal 01 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Halaman 5 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 23 April 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suaif namun pada saat akad nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada imam masjid yang bernama H. Bustamin;



Halaman 6 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama bapak Sujani dan bapak Suriansyah;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang sejumlah RP 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Halaman 7 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ayra Shirly Alnaira, umur 3 (tiga) Tahun;



Halaman 8 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, akta kelahiran dan dokumen lainnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 9 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 23 April 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;



Halaman 10 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum



Halaman 11 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak



Halaman 12 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:



Halaman 13 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 6406071306020002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, tanggal 07 Oktober 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;



Halaman 14 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK 6406024302030001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, tanggal 07 Oktober 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6502071405200001, kepala keluarga atas nama PEMOHON I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Halaman 15 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 14 Januari 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi:

Saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II



Halaman 16 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ayah tiri Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



Halaman 17 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 April 2020 di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan akad nikah dilaksanakan menurut agama Islam;

-----Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;



Halaman 18 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa ketika ijab kabul saksi mewakilkan kepada imam mesjid bernama H. Bustamin;

-----Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sujani bin Fulan dan Suriansyah bin Fulan;

----Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Halaman 19 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;

-----Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;



Halaman 20 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah dan keperluan lainnya;

Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II



Halaman 21 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah ayah tiri Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



Halaman 22 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 April 2020 di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan akad nikah dilaksanakan menurut agama Islam;

-----Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Suaif bin Fulan;



Halaman 23 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ketika ijab kabul wali nikah mewakilkan kepada Imam masjid bernama H. Bustamin;

-----Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Sujani bin Fulan) dan Suriansyah bin Fulan;



Halaman 24 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-----Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;



Halaman 25 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Halaman 26 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;



Halaman 27 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA



Halaman 28 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan aquo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II



Halaman 29 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan mendalilkan yang pada pokoknya:



Halaman 30 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal dan tempat tersebut di atas dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Suaif bin Fulan, dengan saksi nikah bernama Sujani bin Fulan dan Suriansyah bin Fulan serta mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika ijab kabul wali nikah mewakilkan kepada Imam masjid;



Halaman 31 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



Halaman 32 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe







6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengadilan untuk mengurus Akta Nikah dan dokumen lainnya;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama Sujani bin Fulan dan Suriansyah bin Fulan;



Halaman 33 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas



Halaman 34 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yang bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Malinau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya



Halaman 35 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas PEMOHON I dengan ayah bernama Rudi, berstatus sebagai kepala keluarga dan PEMOHON II dengan ayah bernama Suaif, berstatus sebagai istri dan Ayra Shirly Alnaira dengan ayah bernama PEMOHON I dan ibu bernama PEMOHON II, berstatus sebagai anak.



Halaman 36 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam



Halaman 37 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) R.Bg; Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan menikah pada tanggal 23 April 2020 menurut agama Islam di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, dan keduanya beragama Islam hingga sekarang;



Halaman 38 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suaif bin Fulan;
- Bahwa ketika ijab kabul wali nikah mewakilkan kepada Imam masjid bernama H. Bustamin;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Sujani bin Fulan dan Suriansyah bin Fulan dengan mas



Halaman 39 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin/mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;



Halaman 40 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :



Halaman 41 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam dengan Pemohon II di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, pada tanggal 23 April 2020 dan pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan Pemohon I berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 10 (sepuluh) hari dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari;



Halaman 42 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suaif bin Fulan dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sujani bin Fulan dan Suriansyah bin Fulan dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa ada ijab dan Kabul antara wakil wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I)



Halaman 43 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya tetap beragama Islam;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak;

## Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah



Halaman 44 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;



Halaman 45 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahun;



Halaman 46 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
- b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;



Halaman 47 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
- e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
- f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
- g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;



Halaman 48 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;



Halaman 49 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut dalam rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah menurut agama Islam (*fiqh*), namun tidak memenuhi syarat usia bagi calon pengantin pria dan wanita *in casu* Pemohon I dan Pemohon II yang ditetapkan dalam



Halaman 50 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana batas minimum usia bagi calon pengantin pria dan wanita adalah sama 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan telah menetapkan bahwa :

1. Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa



Halaman 51 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan;

2. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*;

Dan fatwa tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;



Halaman 52 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaidah *fiqhiah* yang berbunyi :

**الحكم يدور مع العلة الماثورة  
وجودا وعلما**

Artinya : “Hukum itu beredar bersama dengan ‘illatnya (sebabnya) ada maupun tidak ada”;



Halaman 53 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut syara' (*fiqh*) menjadi sebab dinyatakan sah suatu akad nikah yang dilakukan, baik yang terjadi sekarang atau pun yang terjadi dimasa lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu merujuk putusan kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 481 K/Ag/2021, tanggal 29 Juli 2021, yang menyatakan "meskipun pada saat pernikahan, dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi usia perkawinan, namun dalam perkawinan



Halaman 54 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum, maka perkawinan tersebut patut diisbatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II



Halaman 55 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, maka Majelis Hakim



Halaman 56 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau



Halaman 57 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Malinau mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

### Biaya Perkara



Halaman 58 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 59 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara inii;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 60 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020 di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;



Halaman 61 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami



Halaman 62 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I., M.H., dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 63 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Ahmad Rifai, S.H.I.**



Halaman 64 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera,



Halaman 65 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





Hamran B, S.Ag.

Perincian Biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00



Halaman 66 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp300.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah Rp445.000,00  
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Halaman 67 dari 67 halaman  
Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.TSe

